

PERAN POLRI SEBAGAI *TRACER* UNTUK MEMUTUS PENULARAN COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Ni Luh Gede Nita Ary Widiani, Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamia
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
nitaarywidiani22@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, sbmnyoman@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 mengeluarkan berbagai kebijakan dan program terbaru yaitu dengan mengadakan penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), pemberlakuan pembatasan kehidupan masyarakat. Program ini merupakan salah satu upaya penguatan tersebut adalah *tracing* yang pelaksanaannya dilakukan oleh Polri sebagai pelaksana *tracer* dalam upaya memutus penularan Covid-19. Pada pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah terutama ketaatan masyarakat dalam mematuhi kebijakan baru, sehingga di beberapa tempat terjadi keributan antara petugas dengan rakyat biasa. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan peraturan Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali dan mengungkapkan faktor yang menghambat *tracer* dalam melaksanakan *tracing* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali. Kajian ini mempergunakan metode kajian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk memperoleh data primer dan sekunder, peneliti menggunakan teknik kepustakaan dan observasi lapangan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah secara kualitatif deskriptif. Hasil kajian memperlihatkan bila peran Polri sebagai *tracer* diatur dalam Surat Telegram Kapolda Bali Nomor: STR/691/VII/OPS.2.1/2021 Tanggal 13 Juli 2021. Hambatan Polri sebagai *tracer* khususnya di wilayah hukum Polda Bali terbagi menjadi faktor penghambat internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Covid-19, Peran Polri, *Tracer*, Penegak Hukum

Abstract

The Indonesian government in handling the Covid-19 pandemic has issued a variety of new policies and programs, namely by strengthening 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), imposing restrictions on people's lives. This program is one of the efforts to strengthen this, namely tracing which is carried out by the National Police as tracer implementers in an effort to break the transmission of Covid-19. In its implementation, it caused many problems, especially the obedience of the community in complying with the new policies, so that in some places there were riots between officers and ordinary people. This study aims to examine the application of Polri regulations as a tracer to cut off the transmission of Covid-19 in the Bali Police jurisdiction and to reveal the factors that hinder tracers from carrying out tracing to break the transmission of Covid-19 in the Bali Police jurisdiction. This study uses an empirical study method with a sociology of law approach. To obtain primary and secondary data, researchers used library techniques and field observations. Furthermore, the collected data is processed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the role of the National Police as a tracer is regulated in the Bali Police Chief's Telegram Letter Number: STR/691/VII/OPS.2.1/2021 dated July 13, 2021. The obstacles for the Police as a tracer, especially in the jurisdiction of the Bali Police, are divided into internal inhibiting factors and external factors.

Keywords: Covid-19, Role of the Police, *Tracer*, Law Enforcement

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Covid-19 hingga sejauh ini masih menjadi kasus besar di semua negara, termasuk Indonesia. Awal mula kasus ini di Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya pada 02 Maret 2020 yang menyatakan bahwa ada dua kasus pasien terkonfirmasi positif. Dalam menanganinya, pemerintah menerbitkan bermacam kebijakan guna menekan perkembangan virus tersebut di Indonesia. Salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah global, yakni mengadakan *lock down* dan *social distancing*. Dengan demikian, tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan yang dapat mempercepat laju penyebaran dan penularan dibatasi hingga beberapa tempat harus ditutup.

Kebijakan terbaru pemerintah adalah melakukan penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) untuk mempercepat penanganan Covid-19. Salah satu penguatan tersebut yaitu dengan melakukan *tracing* yang pelaksanaannya dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pelaksana *tracer*. Bantuan dari Polri ini sangat dibutuhkan dalam melanjutkan upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19. Pelaksanaan *tracing* merupakan sebuah kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi ini. Kebijakan sebagai keputusan atau alternatif tindakan yang menentukan pengelolaan maupun pembagian sumber daya alam, keuangan, maupun manusia untuk kepentingan masyarakat umum (Suharto, 2008).

Kebijakan hendaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, adil: *by the law, social justice*, dan potensi berprestasi maupun kreasi secara individual, mendapat kesempatan terlibat aktif di dalam masyarakat (mengulas permasalahan, merencanakan, keputusan, dan penerapan, maupun pengembangan kelanjutan terjamin) (Muhadjir, 2000). Dalam hal ini, kebijakan juga merupakan suatu layanan publik. Pelayanan berperan untuk sistem yang memfasilitasi apapun yang diperlukan masyarakat (Utomo, 2005). Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai fungsi dari pelayanan publik, guna memberi jaminan bila semua masyarakat memiliki lingkungan hidup yang baik maupun sehat (Sugiartha & Widiati, 2020). Dengan adanya kebijakan pemerintah selama penanganan wabah global merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

Keterlibatan Polri dalam penanganan pandemi, sudah dilakukan sejak awal mewabah, dan berlanjut di hampir semua kebijakan pemerintah terkait upaya menangani pandemi Covid-19 (Soleh, 2020) & (Padyanoor, 2020). Selama wabah global mewabah, khususnya di Indonesia, jajaran Polri telah menjalani berbagai peran di tengah-tengah masyarakat. Peran Polri selama masa pandemi Covid-19 yaitu penegakan hukum serta penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), disamping itu pula Polri menjalani peran lain yaitu sebagai *tracer*. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan peraturan Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali dan mengungkapkan faktor yang menghambat *tracer* dalam melaksanakan *tracing* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai latar belakang dan rumusan permasalahan yang tersampaikan, kajian ini mempergunakan prosedur kajian empiris, yakni metode kajian hukum berdasar realitas di masyarakat (Soekanto, 2009). Kajian ini berjenis kajian hukum empiris agar bisa melihat hukum berartian nyata dan meneliti bagaimanakah hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan data yang sedetail mungkin secara sistematis, komprehensif, dan menyeluruh tentang peran Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali dengan tetap berpedoman pada aturan undang-undang terkait permasalahan yang diangkat. Pendekatan masalah pada kajian ini, yaitu sosiologi hukum agar bisa memahami hukum dalam konteks sosial (Ahmad, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penerapan Peraturan Polri Sebagai Tracer di Wilayah Hukum Polda Bali

Polda berperan selaku pelaksana tugas dan kewenangannya berada di provinsi dan ada di bawah Kapolri. Wilayah hukum Polda Bali mencakup 9 Polres seperti: Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Tabanan, Polres Jembrana, Polres Buleleng, Polres Bangli, Polres Karangasem, Polres Klungkung, dan Polres Gianyar. Pelaksanaan *tracer* di wilayah hukum Polda Bali dibagi menjadi dua yaitu *tracer* lapangan dan *tracer* digital. *Tracer* lapangan tersebar dalam lima Polres di kabupaten yang banyak terpapar virus Covid-19 meliputi: Polresta Denpasar, Polres Buleleng, Polres Tabanan, Polres Gianyar, dan Polres Badung. Sedangkan *tracer* digital tersebar pada seluruh Polres di setiap kabupaten yang berada di wilayah hukum Polda Bali. Target langsung sebagai *tracer* adalah Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, serta petugas puskesmas sebagai petugas pengolah data masyarakat yang terkonfirmasi positif.

Peraturan Polri sebagai *tracer* merujuk kepada surat telegram Kapolda Bali Nomor: STR/461/VII/OPS.2.1./2021 tanggal 13 Juli tentang Pelatihan Bagi Seluruh Bhabinkamtibmas Pelaksana *Tracer* Untuk Mengikuti *Zoom Meeting*. Berkaitan dengan surat telegram dari Kapolda Bali tersebut menyampaikan bahwa akan dilaksanakan *refreshing* atau pelatihan yang diikuti oleh seluruh

Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana tugas *tracer* dan peserta bintanga remaja Polda Bali untuk mengikuti pelatihan yang dimaksud melalui *zoom meeting*. Penerapan peraturan Polri sebagai *tracer* sudah berlangsung dari bulan Juli 2021 dan berlanjut hingga saat ini. *Tracer* dibagi menjadi dua jenis yaitu *tracer* lapangan dan *tracer* digital.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bripda I Kadek Bayu Baladika selaku Bintanga remaja Polda Bali yang juga sebagai pelaksana *tracer* yaitu terdapat total jumlah *tracer* lapangan sebanyak 165 orang, dan total jumlah *tracer* digital sebanyak 70 orang. Anggota *tracer* terdiri dari Bhabinkamtibmas dan Bintanga remaja Polda Bali yang ditugaskan sebagai pelaksana *tracer* di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan surat telegram dari Kepala Kepolisian Daerah Bali. Rincian jumlah *tracer* pada masing-masing kabupaten di wilayah hukum Polda Bali meliputi: *Tracer* lapangan yaitu Kabupaten Badung (41 orang), Kabupaten Denpasar (74 orang), Kabupaten Gianyar (14 orang), Kabupaten Tabanan (14 orang), dan Kabupaten Buleleng (22 orang). Sedangkan *tracer* digital yaitu Kabupaten Badung (10 orang), Kabupaten Denpasar (14 orang), Kabupaten Gianyar (9 orang), Kabupaten Tabanan (10 orang), Kabupaten Buleleng (10 orang), Kabupaten Klungkung (4 orang), Kabupaten Jembrana (5 orang), Kabupaten Karangasem (4 orang), dan Kabupaten Bangli (4 orang).

Polri sebagai pelaksana *tracer* dilengkapi dengan berbagai peralatan sebagai penunjang keamanan dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan wawancara dengan Bripda I Kadek Bayu Baladika menyebutkan bahwa peralatan pelaksanaan *tracer* lapangan meliputi: masker medis, *face shield*, sarung tangan medis, dan Alat Pelindung Diri (APD) jika diperlukan. Sedangkan perlengkapan *tracer* digital meliputi: masker medis, *face shield*, sarung tangan dan laptop sebagai sarana pendataan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan adanya peralatan-peralatan tersebut, maka dapat menunjang keamanan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana *tracer*. Peraturan mengenai Polri sebagai pelaksana *tracer* ini harus dilaksanakan dengan maksimal agar dapat mencapai tujuannya dalam hal penanganan Covid-19 khususnya di wilayah hukum Polda Bali. Tidak hanya Polri, namun keberhasilan penerapan peraturan Polri sebagai pelaksana *tracer* ini juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat yang patuh akan peraturan yang telah berlaku.

Upaya Polri sebagai *tracer* dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu dengan melaksanakan *tracing* terhadap kontak erat dari masyarakat yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana *tracer* telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Bali No. STR/461/VII/OPS.2.1./2021. Hukum merupakan dasar utama Polri pada saat melaksanakan tugas dan seluruh tindakan Polri wajib dipertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku (Utomo, 2005). Disamping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Polri yang merupakan dasar yang terlaksana dari tingkat pusat hingga tingkat polsek di semua daerah di Indonesia.

Berdasar hasil kajian terkait upaya Polri sebagai *tracer*, khususnya di wilayah hukum Polda Bali, telah berjalan dengan baik dan dapat menekan jumlah penyebaran Covid-19. Terdapat beberapa data terkait kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali terhitung semenjak Polri melaksanakan tugas sebagai *tracer*. Data kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 per bulannya yaitu: Juli 2021 sebanyak 24.836 jiwa, Agustus 2021 sebanyak 30.738 jiwa, September 2021 sebanyak 10.337 jiwa, Oktober 2021 sebanyak 1.414 jiwa, November 2021 sebanyak 612 jiwa, dan Desember 2021 sebanyak 311 jiwa. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa terjadinya penurunan di setiap bulannya terhadap kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, terutama di wilayah hukum Polda Bali. Dengan demikian, upaya Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah yaitu sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memberikan perubahan yang signifikan.

2. Faktor Penghambat Peran Polri Sebagai Tracer untuk Memutus Penularan Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Bali

Pelaksanaan *tracer* yang dilakukan oleh anggota Polri khususnya di wilayah hukum Polda Bali terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA I Komang Gede Bisma Candra Yoga selaku Bintanga remaja Polda Bali, pada tanggal 24 November 2021 menyebutkan bila faktor itu meliputi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, meliputi: masih

kurangnya kesiapan kemampuan sumber daya personel Polri, *tracer* yang kewalahan akibat membludaknya kasus Covid-19 khususnya di wilayah hukum Polda Bali, minimnya jumlah personil aparat kepolisian sebagai *tracer* di lapangan sehingga pelacakan kontak erat membutuhkan waktu yang lama, dan keterbatasan waktu dalam upaya sosialisasi terhadap kontak erat dari masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Faktor eksternal yang meliputi: citra Polri di mata masyarakat cenderung negatif sehingga segala tindakan kepolisian khususnya sebagai pelaksana *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 dianggap salah, pengetahuan dan pemahaman hukum yang kurang dari masyarakat sehingga memunculkan stigma negatif terhadap pasien positif Covid-19, kurang kooperatifnya masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga masyarakat menolak untuk dilakukannya *tracing* oleh petugas *tracer*, maraknya pemberitaan negatif atau *hoax* terkait Covid-19 sehingga membuat pelacakan kontak menjadi sulit, dan aplikasi Silacak yang mengalami down saat dipergunakan untuk mendata kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sehingga menghambat *tracer* digital dalam melaksanakan penginputan data. Kendala pelaksanaan peran Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali yaitu faktor internal dan faktor eksternal .

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA I Komang Gede Bisma Candra Yoga selaku Bintara remaja Polda Bali, pada tanggal 24 November 2021, yang menyebutkan bahwa penanganan faktor-faktor penghambat peran Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali yaitu melakukan sosialisasi, pemberian edukasi kepada masyarakat tentang upaya mengenai pelaksanaan *tracing* oleh *tracer* agar masyarakat dapat memahami serta mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mempergunakan waktu di lapangan dengan efektif dan efisien, kekurangan personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai *tracer* dapat diatasi dengan adanya bantuan dari personel TNI, tenaga kesehatan (*nakes*) yang juga berwenang dalam melakukan upaya *tracing*. Ketujuh, Polri selalu menjaga koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan Covid-19 antara lain yaitu dengan tenaga kesehatan (*nakes*), Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Kader, Karang Taruna, PKK, dan relawan lainnya, mempersiapkan fisik dan mental petugas pelaksana *tracer*, dikarenakan rutinitas yang padat saat melaksanakan *tracing* di lapangan. Kesembilan, melakukan pelatihan-pelatihan yang intensif tentang penanganan Covid-19 dengan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), khususnya *tracing* yang dilakukan oleh pelaksana *tracer*, serta pembekalan materi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Polri sebagai pelaksana *tracer*. Dan yang terakhir yaitu memastikan jaringan internet yang kuat dalam proses penginputan data oleh *tracer* digital agar menghindari aplikasi Silacak down saat digunakan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Peran Kepolisian Daerah Bali dalam upaya penanganan Covid-19 sebagai *tracer* mengacu pada ketentuan-ketentuan di UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penanganannya berpedoman terhadap Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Bali No. STR/691/VII/OPS.2.1/2021 Tanggal 13 Juli 2021 Tentang Pelatihan Bagi Seluruh Bhabinkamtibmas Pelaksana Tugas *Tracer* untuk mengikuti *zoom meeting*. Berdasar pada UU No. 2 Tahun 2002, Polri sebagai institusi yang berperanan krusial sebagai garda terdepan terutama menangani Covid-19. Kontribusi Polri selama menangani pandemi Covid-19 patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya dikarenakan hampir seluruhnya di dalam kebijakan pemerintah, Polri telah berperan aktif memberikan dukungannya. Penerapan peraturan Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali telah berjalan dengan baik dan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Keberhasilan peran Polri sebagai pelaksana *tracer* dapat dilihat dari menurunnya jumlah kasus masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19 per bulannya selama Polri menjalankan tugasnya sebagai *tracer*. Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Bali dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana *tracer* di wilayah hukum Polda Bali terdapat 2 faktor, yakni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

2. Saran

Sesuai hasil kajian yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa saran sehubungan dengan peran Polri sebagai *tracer* untuk memutus penularan Covid-19 di wilayah hukum Polda Bali diantaranya:

yang pertama yaitu kepada masyarakat, untuk selalu mematuhi aturan yang sudah diterbitkan pemerintah dan melakukan segala tindakan berdasar pada aturan undang-undang. Kedua, kepada aparat penegak hukum khususnya Polri agar upaya penanganan Covid-19 di negara Indonesia khususnya dalam wilayah hukum Polda Bali dapat berjalan tepat sasaran dan tetap berlandaskan standar operasional prosedur dan aturan Undang-undang, serta menindak tegas setiap tindakan masyarakat yang tidak sesuai terhadap peraturan yang berlaku, dan bagi peneliti berikutnya supaya hasil kajian ini bisa menjadi pertimbangan, referensi, pedoman ataupun petunjuk dalam menulis karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan peran Polri sebagai *tracer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustakasetia. Jakarta.
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216–2230.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–31.
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 18–24.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, H. W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.